



PUTUSAN
Nomor 121 K/TUN/PILKADA/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Dr. MARZUKI, M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Citra Mawar, Nomor 86, RT 090, RW 010, Kelurahan Tropodo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan Dosen;
 2. **HARIYANTO WALUYO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dsn. Bakong, RT 001, RW 007, Kelurahan Batukerbuy, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, pekerjaan Swasta;
- Dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasa M.T. Yudhihari Hendrahardana, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor LPBH, beralamat di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PAMEKASAN, tempat kedudukan di Jalan Brawijaya, Nomor 34, Kabupaten Pamekasan, yang diwakili oleh Moh. Hamzah, S.Sos., M.Si., selaku Ketua KPU Kabupaten Pamekasan;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bakhtiar Pradinata, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada "Bakhtiar Pradinata & Partners Law Firm", beralamat di Perumda Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 121 K/TUN/PILKADA/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat sudah memenuhi syarat dukungan, dan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 81/PK.01-BA/3528/KPU-KAB/XI/2017, tertanggal 30 November 2017 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Jumlah Minimum Dukungan dan Sebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan atas nama Dr. Marzuki, M.Si. dan Hariyanto Waluyo;
2. Memerintahkan KPU Kabupaten Pamekasan untuk mencabut Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 81/PK.01-BA/3528/KPU-KAB/XI/-2017, tertanggal 30 November 2017 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Jumlah Minimum Dukungan dan Sebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan atas nama Dr. Marzuki, M.Si. dan Hariyanto Waluyo;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pamekasan untuk menerbitkan keputusan baru tentang Hasil Verifikasi Administrasi Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Telah Memenuhi Syarat atas nama Dr. Marzuki, M.Si. dan Hariyanto Waluyo;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Pamekasan untuk mentaati dan melaksanakan putusan ini;
5. Memerintahkan KPU Kabupaten Pamekasan untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengemukakan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 121 K/TUN/PILKADA/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara;
- Gugatan Penggugat kurang pihak;
- Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa tindakan hukum Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 1/G.PILKADA/2017/-PT.TUN.SBY, tanggal 11 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diucapkan pada tanggal 11 Januari 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Januari 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 16 Januari 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Perkara Nomor 1/G.PILKADA/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 11 Januari 2018. Dengan mengadili sendiri;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 81/PK.01-BA/3528/KPU-KAB/XI/2017, tertanggal 30 November 2017 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Jumlah Minimum Dukungan dan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 121 K/TUN/PILKADA/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan atas nama Dr. Marzuki, M.Si. dan Hariyanto Waluyo;

4. Memerintahkan KPU Kabupaten Pamekasan untuk mencabut Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 81/PK.01-BA/3528/KPU-KAB/XI/-2017, tertanggal 30 November 2017 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Jumlah Minimum Dukungan dan Sebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan atas nama Dr. Marzuki, M.Si. dan Hariyanto Waluyo;
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pamekasan untuk menerbitkan keputusan baru tentang Hasil Verifikasi Administrasi Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Telah Memenuhi Syarat atas nama Dr. Marzuki, M.Si. dan Hariyanto Waluyo;
6. Memerintahkan KPU Kabupaten Pamekasan untuk mentaati dan melaksanakan putusan ini;
7. Memerintahkan KPU Kabupaten Pamekasan untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 18 Januari 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, namun demikian pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya perlu diperbaiki sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa pemilihan telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 153, Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan,

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 121 K/TUN/PILKADA/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten /Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Dengan demikian, yang seharusnya digugat oleh Penggugat adalah Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, sedangkan objek sengketa *a quo* berupa Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Administrasi Jumlah Minimum Dukungan dan Sebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan atas nama Dr. Marzuki, M.Si dan Hariyanto Waluyo. Berdasarkan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, upaya hukum terhadap keputusan objek sengketa dapat ditempuh melalui Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pamekasan yang putusannya bersifat final dan mengikat, sehingga harus dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan. Oleh karena itu, seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 121 K/TUN/PILKADA/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 144 ayat (1), Pasal 153, Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. Dr. MARZUKI, M.Si.** dan **2. HARIYANTO WALUYO;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 121 K/TUN/PILKADA/2018